



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN**

Jln. Trans Lembata – Kompleks perkantoran Batas Kota - Lewoleba

BERITA ACARA GAGAL TENDER

Nomor : 03/BAGT/POKJA-UKPBJ/DPUPR-PEMELIHARAAN JALAN & DRAINASE/V/2021

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Mei 2021

Pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut diatas bertempat di Sekretariat UKPBJ Kabupaten Lembata Jalan Trans Lembata – Lewoleba, Oleh Pokja Pemilihan paket pekerjaan tersebut di atas, telah melaksanakan **Pembukaan Penawaran dan Evaluasi** untuk Paket Pekerjaan tersebut yang dituangkan ke dalam Berita Acara, dengan uraian-uraian sebagai berikut :

1. DASAR PENYUSUNAN DOKUMEN PELELANGAN

Dokumen Pengadaan yang disusun berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya

2. Uraian Pekerjaan Yang Dilelangkan :

Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG

Paket : Pemeliharaan Infrstruktur Jalan Dan Drainase Kota

TA : 2021

3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan

Metode

- a. Metode : Tender Pascakualifikasi
- b. Metode Penyampaian Dokumen : 1 (Satu) File
- c. Metode Evaluasi Dokumen Penawaran : Sistim Gugur

Peserta

- a. Jumlah Peserta yang mendaftar : 20 PESERTA
- b. Peserta yang memasukkan dokumen Penawaran dan Kualifikasi : 1 PESERTA

Bahwa berdasarkan Evaluasi penawaran pada Tender, yang telah dilakukan POKJA, maka POKJA Pemilihan menyatakan dari penawaran yang masuk dinyatakan GAGAL karena Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis, dengan alasan tidak ada peserta yang Lulus Evaluasi.

Maka Sesuai dengan ketentuan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pasal 51 tender/seleksi gagal, ayat 2 yang menyatakan bahwa, “apabila tidak ada peserta yang Lulus Evaluasi Penawaran, maka Tender dinyatakan **GAGAL**” dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.

Dengan ini disampaikan bahwa Tender paket pekerjaan tersebut dinyatakan GAGAL.

Selanjutnya Dalam hal tindak lanjut Tender gagal sebagaimana dimaksud diatas yang mana tidak dapat dilaksanakan, maka Pokja Pemilihan membatalkan proses Tender.

Sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Pelelangan Gagal ini, maka POKJA akan melakukan proses Tender Ulang, sesuai BAB III – Angka 40 (dengan alasan tidak ada peserta yang Lulus Evaluasi)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pokja Pemilihan

TA. 2021